



**PENETAPAN**  
**Nomor 353/Pdt.P/2024/PA.Sbh**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris dan Ahli Waris *Mafqud* (hilang) yang diajukan oleh:

**NOVI WULANDARI MANURUNG BINTI ALM. BENYAMIN MANURUNG**, lahir di Jakarta tanggal 14 November 1995 (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Desa Aek Tanduk, Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, Dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa kepada **MUHAMMAD SOLEH POHAN, S.H. DAN SYAHRUDDIN DAULAY, SH**, keduanya Advokat pada Kantor MUHAMMAD SOLEH POHAN, S.H. DAN REKAN, beralamat di Jl. K. H. Dewantara (Depan MAN Sibuhuan), Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, dan dengan alamat elektronik pada *pohanmuhammad1981@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Agustus 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan dengan Register Nomor 317/SK/2024/PA.Sbh, tanggal 16 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon /Kuasa Hukumnya;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Agustus 2024 yang didaftarkan melalui aplikasi *E-Court* di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 23 Halaman Penetapan No.353/Pdt.P/2024/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sibuhuan pada tanggal 16 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 353/Pdt.P/2024/PA.Sbh, dan telah dilakukan perbaikan pada tanggal 29 Agustus 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Gongna Harahap dengan Benyamin Manurung adalah suami istri sah yang menikah secara syariat agama islam pada tanggal 24 Februari 1993 di Jakarta, namun 3 (tiga) bulan setelahnya dan atas permintaan keluarga pernikahan tersebut di ulang pada tanggal 20 Mei 1993 di Desa Simangambat Dolok Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Gongna Harahap dengan Benyamin Manurung dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Novi Wulandari Manurung Binti Alm. Benyamin Manurung, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 14 November 1995;
3. Bahwa pada tanggal 15 April 1997 Benyamin Manurung meninggal dunia dalam keadaan beragama islam dan dimakamkan di Desa Simangambat Dolok Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas;
4. Bahwa kemudian pada tanggal 13 Juli 2009 Gongna Harahap menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Andi Maskup Manurung dan tidak mempunyai keturunan (anak);
5. Bahwa pada sekitar tahun 2014 Andi Maskup Manurung pergi meninggalkan Gongna Harahap dan sampai sekarang (lebih dari 10 tahun) tidak diketahui kabar keberadaannya;
6. Bahwa Gongna Harahap telah meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 2023 karena sakit yang dideritanya, dan meninggalkan anak satu-satunya (ahli waris) sebagai berikut :
7. Novi Wulandari Manurung (Anak Perempuan Kandung);
8. Bahwa ayah kandung dari Gongna Harahap yang bernama Stn. Mombang Harahap telah lebih dulu meninggal dunia pada tanggal 30 maret 2002, dan begitu juga ibu kandung dari Gongna Harahap Binti Stn. Mombang Harahap yang bernama Masa siregar telah meninggal dunia pada 13 Agustus 2013;
9. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahak dari Gongna Harahap Binti Stn. Mombang Harahap sesuai Hukum Waris Islam;

Halaman 2 dari 23 Halaman Penetapan No.353/Pdt.P/2024/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Gongna Harahap Binti Stn. Mombang Harahap guna untuk kepentingan pengurusan BPJS Ketenagakerjaan atas nama Gongna Harahap Binti Stn. Mombang Harahap dan berbagai administrasi lainnya;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan pewaris yang telah meninggal dunia adalah **Gongna Harahap Binti Stn. Mombang Harahap**;
3. Menyatakan ahli waris dari almarhumah **Gongna Harahap Binti Stn. Mombang Harahap** adalah:
  - 3.1 **Andi Maskup Manurung** (suami)
  - 3.2 **Novi Wulandari Manurung** (anak kandung);
4. Menetapkan **Andi Maskup Manurung** adalah ahli waris yang **mafqud (hilang)** dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada pemohon untuk menjaga hak-hak **Andi Maskup Manurung (ahli waris yang mafqud)** dan memberikan hak-hak tersebut apabila dikemudian hari andi maskup manurung ditemukan dalam keadaan hidup;
6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap bersama kuasa hukumnya di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A.-----

Bukti Surat.

Halaman 3 dari 23 Halaman Penetapan No.353/Pdt.P/2024/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 1220075411950001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas tanggal 28 Juni 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Gongna Harahap NIK 1220084312760003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara tanggal 26 Juni 2013, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1220081709120006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara tanggal 04 Oktober 2018, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon Nomor 1220-LT-06122011-0082 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara tanggal 06 Desember 2011, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal atas nama Gongna Harahap Nomor 474.3/79/KD/VIII/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Aek Raru, Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara tanggal 09 Agustus 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 4 dari 23 Halaman Penetapan No.353/Pdt.P/2024/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Gongna Harahap Nomor 1220-KM-09082023-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara tanggal 09 Agustus 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 470/79/KD/VIII/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Aek Raru, Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara tanggal 09 Agustus 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 110/16/VII/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Onang, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 13 Juli 2009, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi Surat Pengakuan Pernikahan yang dibuat oleh Gongna Harahap, tanggal 03 Mei 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0087/02/VIII/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Onang, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 01 Agustus 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
11. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor 010/008/KD/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simangambat Dolok, Kecamatan

Halaman 5 dari 23 Halaman Penetapan No.353/Pdt.P/2024/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batang Onang, Kabupaten Padang Lawas Utara, tanggal 27 Agustus 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

12. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Benyamin Manurung Nomor 009/008/KD/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simangambat Dolok, Kecamatan Batang Onang, Kabupaten Padang Lawas Utara tanggal 27 Agustus 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

13. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Stn. Mombang Harahap Nomor 007/008/KD/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simangambat Dolok, Kecamatan Batang Onang, Kabupaten Padang Lawas Utara tanggal 27 Agustus 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

14. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Masa Siregar Nomor 008/008/KD/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simangambat Dolok, Kecamatan Batang Onang, Kabupaten Padang Lawas Utara tanggal 27 Agustus 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

15. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 011/008/KD/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simangambat Dolok, Kecamatan Batang Onang, Kabupaten Padang Lawas Utara tanggal 27 Agustus 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.15), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 6 dari 23 Halaman Penetapan No.353/Pdt.P/2024/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/168/AR/VIII/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Aek Raru, Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara tanggal 28 Agustus 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.16), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.-----

Bukti Saksi.

1. **Burhanuddin Harahap bin Firman Harahap**, usia 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, beralamat di Desa Simangambat Dolok Kecamatan Batang Onang, Kabupaten Padang Lawas Utara, hubungan saksi sebagai Paman kandung Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan Benyamin Manurung dengan Gongna Harahap;
- Bahwa Ibu kandung Pemohon adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan orang tua Pemohon, akan tetapi saksi mengetahuinya dari ibu Pemohon setelah dia menikah dengan Benyamin Munurung di Jakarta;
- Bahwa orang tua Pemohon beragama Islam, yang mana ayah Pemohon merupakan muallaf sebelum menikah dengan ibu Pemohon;
- Bahwa Pernikahan Benyamin Manurung dengan Gongna Harahap hanya dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Pemohon;
- Bahwa Ayah Pemohon yang bernama Benyamin Manurung telah lama meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam yang dimakamkan di Desa Simangambat Dolok, sedangkan ibu Pemohon yang bernama Gongna Harahap juga telah meninggal dunia pada tahun 2023 karena sakit di RS Metamedika dan dalam keadaan beragama Islam;

Halaman 7 dari 23 Halaman Penetapan No.353/Pdt.P/2024/PA.Sbh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah ayah Pemohon meninggal dunia, ibu Pemohon menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama Andi Maskup Manurung pada tahun 2009;
- Bahwa dari Pernikahan ibu Pemohon dengan Andi Maskup Manurung tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa Andi Maskup Manurung sejak tahun 2014 pergi meninggalkan ibu Pemohon tanpa alasan yang jelas dan hingga saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Pemohon dan ibunya bahkan saksi juga sudah pernah mencari keberadaan Andi Maskup Manurung akan tetapi tidak ditemukan samapi dengan sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Andi Maskup Manurung tidak pernah menjatuhkan talak kepada ibu Pemohon;
- Bahwa ayah kandung dari ibu Pemohon yang bernama Stn. Mombang Harahap telah meninggal dunia pada tahun 2002 dan ibu kandung ibu Pemohon bernama Masa Siregar meninggal dunia pada tahun 2013;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk mengurus BPJS Ketenagakerjaan ibunya yang bernama Gongna Harahap;

2. **Amaluddin Harahap bin Abd. Halim Harahap**, usia 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, beralamat di Desa Simangambat Dolok Kecamatan Batang Onang, Kabupaten Padang Lawas Utara, hubungan saksi adalah Sepupu Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan Benyamin Manurung dengan Gongna Harahap;
- Bahwa Ibu kandung Pemohon adalah bibi kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal ayah Pemohon setelah orang tua Pemohon pulang dari Jakarta, yang mana pada saat itu umur Pemohon sekitar 2 (dua) tahun;



- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung pernikahan orang tua Pemohon, akan tetapi saksi mengetahui pernikahan orang tua Pemohon dari pihak keluarga;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kedua orang tua Pemohon beragama Islam; bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Ibu Pemohon dengan alm. Benyamin Manurung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon adalah merupakan anak tunggal dari pernikahan Benyamin Manurung dengan Gongna Harahap;
- Bahwa Ayah Pemohon yang bernama Benyamin Manurung telah lama meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam yang dimakamkan di Desa Simangambat Dolok sedangkan ibu Pemohon yang bernama Gongna Harahap juga telah meninggal dunia pada tahun 2023 karena sakit di RS Metamedika dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa setelah ayah Pemohon meninggal dunia, ibu Pemohon menikah lagi dengan seorang laki-laki pada tahun 2009 akan tetapi saksi tidak ingat lagi siapa namanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pernikahan kedua ibu Pemohon tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada tahun 2014 ayah tiri Pemohon pergi meninggalkan ibu Pemohon tanpa alasan yang jelas dan hingga saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Pemohon dan ibunya sudah pernah mencari keberadaan ayah tiri Pemohon akan tetapi tidak ditemukan samapi dengan sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ayah tiri Pemohon tidak pernah menjatuhkan talak kepada ibu Pemohon;
- Bahwa ayah kandung dari ibu Pemohon yang bernama Stn. Mombang Harahap telah meninggal dunia pada tahun 2002 dan ibu kandung ibu Pemohon bernama Masa Siregar meninggal dunia pada tahun 2013;

Halaman 9 dari 23 Halaman Penetapan No.353/Pdt.P/2024/PA.Sbh



- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk mengurus BPJS Ketenagakerjaan ibunya yang bernama Gongna Harahap;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon atau kuasanya menyatakan menerima dan membenarkan serta tidak mengajukan pertanyaan apapun, meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan atau kuasanya tidak mengajukan apapun lagi serta mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan, mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk pada perkara waris, yang mana ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan yang diajukan, Pemohon memiliki hubungan kewarisan sebagai ahli waris dengan pewaris yang dimohonkan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon memiliki kepentingan hukum dan *legal standing* dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon telah menyerahkan Asli Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Agustus 2024 sebagaimana telah terdaftar dalam register kepaniteraan masing-masing nomor: 317/SK/2024/PA.Sbh. tanggal 16 Agustus 2024 dan telah menunjukkan Berita Acara Sumpah, Kartu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Advokat, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai perbaikan (perubahan) terhadap permohonan Pemohon, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perubahan dan penambahan tuntutan dibolehkan asalkan tidak menambah pokok permohonan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 127 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) Pemohon berhak mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memperhatikan prinsip process doelmatigheid (kepentingan beracara) atau prinsip process orde (ketertiban beracara) maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2013, disebutkan pula di dalamnya Perubahan permohonan diperkenankan, maka Majelis Hakim berpendapat perubahan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Gongna Harahap binti Stn. Mombang Harahap, serta menyatakan ahli waris *mafqut* (hilang) atas nama bernama Andi Maskub Manurung, selanjutnya Penetapan ini diperlukan untuk mengurus Administrasi BPJS Ketenagakerjaan atas nama Gongna Harahap binti Stn. Mombang Harahap;

Menimbang, bahwa untuk menentukan hubungan status hukum waris antara Pemohon dengan Gongna Harahap binti Stn. Mombang Harahap, Majelis Hakim memandang perlu memeriksa silsilah keturunan Pemohon tersebut dan ada atau tidaknya halangan untuk menjadi ahli waris sebagaimana tersebut dalam pasal 172 dan 173 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 11 dari 23 Halaman Penetapan No.353/Pdt.P/2024/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 s.d P.16 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti Pemohon *a quo* dengan pertimbangan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.10, P.12, P.13, P. 14, P.15, dan P.16 bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.9 dan P.11 merupakan bukti merupakan bukti dibawah tangan, sehingga memerlukan alat bukti lainnya sesuai Pasal 1874 KUHPerdata, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 secara materil bukti menerangkan Novi Wulandari Manurung (Pemohon) merupakan warga Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara, maka harus dinyatakan Pemohon merupakan warga Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa bukti P.2 secara materil bukti menerangkan yang bernama Gongna Harahap merupakan warga Kabupaten Padang Lawas Utara Sumatera Utara, maka harus dinyatakan yang bernama tersebut merupakan warga Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Padang Lawas Utara Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa bukti P.3 secara materil bukti menerangkan yang bernama Andi Maskup Manurung merupakan Kepala Keluarga dengan Istri yang bernama Gongna Harahap, dimana merupakan warga Kabupaten Padang Lawas Utara Sumatera Utara, maka bukti tersebut dapat dijadikan bukti

Halaman 12 dari 23 Halaman Penetapan No.353/Pdt.P/2024/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permulaan terhadap dalil Pemohon mengenai pernikahan Andi Maskup Manurung dan Gongna Harahap;

Menimbang, bahwa bukti P.4 secara materil bukti menerangkan Novi Wulandari Manurung merupakan anak sah dari Ayah yang bernama Benyamin Manurung dan Ibu yang bernama Gongna Harahap, maka secara meteril harus dinyatakan Pemohon merupakan anak sah dari Benyamin Manurung dan Gongna Harahap;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 secara materil bukti menerangkan Gongna Harahap telah meninggal dunia pada 14 Agustus 2023 maka harus dinyatakan Gongna Harahap telah meninggal dunia pada tanggal tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.7 secara materil bukti menerangkan Gongna Harahap meninggalkan seorang Ahliwaris yang bernama Novi Wulandari, maka harus dinyatakan Novi Wulandari merupakan Ahliwaris dari Pewaris yang bernama Gongna Harahap;

Menimbang, bahwa bukti P.8 secara materil bukti menerangkan Gongna Harahap pernah menikah dengan Andi Maskup Manurung, maka bukti tersebut menguatkan bukti P.3 sehingga harus dinyatakan bahwa Gongna Harahap dan Andi Maskup Manurung merupakan suami dan isteri;

Menimbang, bahwa P.9 secara materil bukti menerangkan Andi Maskup Manurung (suami) meninggalkan Gongna Harahap (istri) selama 11 (sebelas tahun), maka bukti tersebut dapat dijadikan bukti permulaan mengenai hilangnya Andi Maskup (ahli waris *mafqud*);

Menimbang, bahwa bukti P.10 secara materil bukti menerangkan Novi Wulandari Manurung (Pemohon) telah menikah dengan Hendra Halomoan Harahap, maka secara materil bukti tersebut tidak relvan dalam permohonan ini dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.11 Fotokopi secara materil bukti menerangkan Benyamin Manurung dan Gongna Harahap telah menikah, maka secara materil bukti tersebut juga dikuatkan dengan bukti P.4 dimana menerangkan Novi Wulandari Manurung memiliki hubungan keperdataan dengan Benyamin Manurung (ayah) dan Gongna Harahap (ibu);

Halaman 13 dari 23 Halaman Penetapan No.353/Pdt.P/2024/PA.Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.12 secara materil bukti menerangkan menerangkan yang bernama Benyamin Manurung telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 1997 di Desa Simangambat Dolok, maka harus dinyatakan yang bernama tersebut telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.13 secara materil bukti menerangkan yang bernama Stn. Mombang Harahap telah meninggal dunia pada tanggal 30 maret 2002 di Desa Simangambat Dolok, maka harus dinyatakan yang bernama tersebut telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.14 secara materil bukti menerangkan yang bernama Masa Siregar telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2013 di Desa Simangambat Dolok, maka harus dinyatakan yang bernama tersebut telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.15 secara materil bukti menerangkan menerangkan pernikahan Andi Maskup Manurung dengan Gongna Harahap tidak mempunyai keturunan (anak), maka harus dinyatakan pernikahan Andi Maskup Manurung dan Gongna Harahap tidak memiliki keturunan;

Menimbang, bahwa bukti P.16 secara materil bukti menerangkan Andi Maskup Manurung adalah berdomisili di Desa Aek Raru, Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya sudah 11 tahun lamanya dan dikuatkan juga dengan bukti P.9, maka harus dinyatakan yang bernama Andi Maskup Manurung tidak diketahui keberadaannya (*Mafqud*);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan serta di bawah sumpah sehingga saksi-saksi tersebut secara formal dapat diterima, sebagaimana ketentuan Pasal 1910-1912 KUHPerdata *Juncto* Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan materi kesaksian dua orang saksi yang ternyata telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana telah tertuang secara lengkap dalam berita acara sidang dan duduk perkara tersebut di atas;

Halaman 14 dari 23 Halaman Penetapan No.353/Pdt.P/2024/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti, Keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon, serta saling bersesuaian antara satu dengan lainnya (*mutual conformity*). Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1907-1908 KUHPerdara *juncto* Pasal 308-309 RBg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi di muka persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Almh. Gongna Harahap binti Stn. Mombang Harahap yang telah meninggal dunia dalam keadaan Islam di Desa Aek Raru, Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara, pada tanggal 09 Agustus 2023;
- Bahwa semasa hidupnya Almh. Gongna Harahap binti Stn. Mombang Harahap pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Benyamin Manurung pada tahun 1993;
- Bahwa pada tanggal 15 April 1997 Benyamin Manurung telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa dari perkawinan tersebut keduanya dikaruniai seorang anak bernama Novi Wulandari manurung binti Benyamin Manurung;
- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2009 Almh. Gongna Harahap binti Stn. Mombang Harahap menikah dengan seorang laki-laki bernama Andi Maskup Manurung;
- Bahwa sejak tahun 2012 yang lalu Andi Maskup Manurung pergi meninggalkan Gongna Harahap tanpa sepengetahuan dan seijin almh. Gongna Harahap, bahkan sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Almh. Gongna Harahap binti Stn. Mombang Harahap meninggalkan seorang anak kandung bernama Novi Wulandari manurung

Halaman 15 dari 23 Halaman Penetapan No.353/Pdt.P/2024/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Benyamin Manurung (Pemohon), seorang suami bernama Andi maskup Manurung;

- Bahwa ayah kandung Almh. Gongna Harahap yang bernama Stn. Mombang Harahap sudah meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2002 dan ibu kandung Almh. Gongna Harahap yang bernama Masa Siregar sudah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2013;
- Bahwa permohonan ini untuk mengurus untuk mengurus BPJS Ketenagakerjaan ibunya yang bernama Gongna Harahap;

## **Tentang Penetapan Pewaris**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Permohonan Pemohon untuk Menyatakan Almh. Gongna Harahap binti Stn. Mombang Harahap telah meninggal dunia dan selanjutnya di tetapkan sebagai Pewaris, selanjutnya Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan*. Berdasarkan ketentuan tersebut, majelis menilai bahwa untuk terjadinya pewarisan disyaratkan untuk pewaris adalah telah meninggal dunia, baik secara hakiki ataupun hukum. Hal ini sebagaimana telah ditentukan oleh para ulama tentang syarat-syarat terjadinya pewarisan antara lain telah meninggal dunia baik secara hakiki, hukum atau takdiri. Selain itu, disyaratkan pula bahwa pewaris beragama Islam dan mempunyai ahli waris dan harta peninggalan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan didukung dengan bukti-bukti yang cukup sehingga Majelis Hakim menyatakan Almh. Gongna Harahap binti Stn. Mombang Harahap telah meninggal dunia pada tanggal 09 Agustus 2023 dan dinyatakan Pewaris dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pokok petitum permohonan Pemohon perkara a quo adalah mohon agar majelis hakim menetapkan Andi Maskup Manurung adalah mafqud (hilang/meninggal dunia) dengan segala akibat hukumnya dan memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almh. Gongna

Halaman 16 dari 23 Halaman Penetapan No.353/Pdt.P/2024/PA.Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harahap binti Stn. Mombang Harahap), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

## Tentang Penetapan Ahli Waris

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 Pemohon yang bermohon kepada majelis hakim agar menetapkan secara hukum Novi Wulandari manurung (Anak Kandung Pewaris), Andi Maskup Manurung (suami Pewaris), sebagai ahli waris sah dari Gongna Harahap binti Stn. Mombang Harahap (Pewaris);

Menimbang, bahwa salah satu asas hukum kewarisan Islam adalah asas ijbari yang menentukan bahwa peralihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya itu berlaku dengan sendirinya tanpa digantungkan kepada kehendak Pewaris ataupun ahli waris, yakni pada saat seseorang meninggal dunia kerabatnya (atas hubungan darah atau perkawinan) langsung menjadi ahli waris tanpa ada hak pilih (opsi) untuk menolak sebagai ahli waris atau berfikir terlebih dahulu akan menolak atau menerima sebagai ahli waris, demikian juga orang yang bukan ahli waris dari pewaris, maka tidak berhak mendapatkan harta waris dari Pewaris;

Menimbang, bahwa perkara ini juga telah sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an *Surah an-Nisa'*, Ayat 7 yang dijadikan dalil oleh Majelis Hakim dalam pendapatnya, yang berbunyi:

**لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا**

Artinya: "Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa dasar hukum yang berkaitan erat dengan permohonan Penetapan Ahli Waris Pemohon adalah sebagai berikut:

- I. Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang

Halaman 17 dari 23 Halaman Penetapan No.353/Pdt.P/2024/PA.Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

II. Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

III. Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: (a). dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris dan (b). dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

IV. Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: Menurut hubungan darah: golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, terbukti bahwa Gongna Harahap binti Stn. Mombang Harahap telah meninggal dunia pada tanggal 09 Agustus 2023 karena sakit dan selama hidup hingga meninggalnya tetap beragama Islam, meninggalkan seorang anak kandung (Pemohon), dan seorang suami (Andi Maskup Manurung), serta meninggalkan harta warisan yang dapat dibagi kepada ahli waris, maka fakta tersebut telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 (b) Kompilasi Hukum Islam, yang pada

Halaman 18 dari 23 Halaman Penetapan No.353/Pdt.P/2024/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya adalah Gongna Harahap binti Stn. Mombang Harahap telah memenuhi syarat menurut hukum untuk menjadi pewaris;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menetapkan apakah Pemohon dapat dinilai sebagai ahli waris Gongna Harahap binti Stn. Mombang Harahap, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan batasan ahli waris, sebagaimana tertuang dalam ketentuan pasal 171 huruf (c), pasal 172 dan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjelaskan bahwa pada pokoknya ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang menurut hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena Gongna Harahap binti Stn. Mombang Harahap meninggalkan seorang anak kandung (Pemohon), dan seorang suami (Andi Maskud Manurung), seluruhnya beragama Islam serta tidak ada halangan menurut hukum untuk menjadi ahli waris dan hal ini sesuai dengan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian dapat digolongkan sebagai ahli waris dari Gongna Harahap binti Stn. Mombang Harahap;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas serta memperhatikan segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon telah beralasan hukum, dengan demikian permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris Gongna Harahap binti Stn. Mombang Harahap sebagaimana tersebut di atas, patut dikabulkan;

## **Tentang Penetapan Ahli Waris Mafqud (Hilang)**

Menimbang, bahwa pada petitum angka 4 dan 5 permohonan perkara a quo adalah memohon agar majelis hakim menetapkan Andi Maskup Manurung adalah *mafqud* (hilang/meninggal dunia) dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa *mafqud* berarti orang yang hilang dan telah terputus informasi tentang dirinya sehingga tidak diketahui lagi jejak atau keadaan yang bersangkutan, apakah dia masih hidup atau sudah wafat (Muhammad Ali as-Shabuny, *Al-Mirats Fi al-Syari'at al-Islamiyah ...* 1388 H : 205). Dengan kata lain, *mafqud* berarti orang yang hilang dalam jangka waktu lama dan tidak diketahui lagi keberadaannya apakah ia masih hidup atau sudah wafat;

Halaman 19 dari 23 Halaman Penetapan No.353/Pdt.P/2024/PA.Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu* menegaskan :

هو الغائب الذي إنقطع خبره، فلم تعرف حياته أو موته

(orang yang hilang dan telah terputus informasi tentang dirinya sehingga tidak diketahui lagi apakah dia masih hidup atau sudah wafat). Wahbah Az Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, juz X, hal. 7892.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Andi Maskup Manurung tidak diketahui lagi keberadaannya sejak tahun 2012 meninggalkan Pewaris selaku istrinya hingga saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya apakah masih hidup atau sudah wafat, majelis hakim berpendapat di era modern seperti sekarang ini sangat mudah menemukan seseorang yang sedang dicari, akan tetapi pada kenyataannya Andi Maskup Manurung selaku suami pewaris telah meninggalkan pewaris setidaknya telah berjalan selama 12 tahun dan hingga kini tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka majelis hakim menilai permohonan Pemohon sebagaimana yang tertuang dalam petitum angka 4 (empat) patut dikabulkan dengan menyatakan dan menetapkan Andi Maskup Manurung adalah *mafqud* (hilang) dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana petitum angka 5 (lima) permohonan Pemohon, sebagai akibat hukum atas ditetapkan *mafqud*-nya seseorang, maka majelis hakim berpendapat bahwa bagian harta peninggalan untuk Andi Maskup Manurung adalah dititipkan kepada Pemohon. Apabila Andi Maskup Manurung suatu saat dinyatakan masih hidup, maka majelis hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan harta waris yang menjadi bagian dari Andi Maskup Manurung;

## **Tentang Peruntukan Penetapan perkara a quo**

Menimbang, bahwa terhadap penetapan ini diperuntukkan untuk mengurus BPJS Ketenagakerjaan sebagai termuat dalam Posita 9 (sembilan) Permohonan Pemohon, maka walaupun tidak termuat dalam petitum Pemohon Majelis Hakim secara *ex-officio* atas jabatannya memandang perlu menetapkan Penetapan ini terbatas atas pengurusan administrasi BPJS Ketenagakerjaan

Halaman 20 dari 23 Halaman Penetapan No.353/Pdt.P/2024/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Pewaris (Gonggna Harahap binti Stn. Mombang Harahap), dimana hal tersebut dipandang untuk menjamin Keadilan, Kemamfaatan dan Kepastian Hukum sehingga tidak dipandang sebagai *ultra petita*;

Menimbang, bahwa diketahui latar belakang tujuan pengajuannya penetapan ini sifatnya adalah sebagai alas hak Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum secara administratif atas sisa harta peninggalan Pewaris (Gonggna Harahap binti Stn. Mombang Harahap) dan dimana harta warisan tersebut tidak terkait sengketa dengan siapapun juga, baik sesama ahli waris maupun dengan pihak ketiga. Maka sifat penetapan ini sebagaimana tersebut tidak mempunyai kekuatan eksekutorial;

Menimbang, bahwa jika ternyata di kemudian hari sebagian atau seluruh harta peninggalan tersebut terkait sengketa, atau satu dan lain hal terbukti bukan sebagai harta warisan Pewaris (Gonggna Harahap binti Stn. Mombang Harahap), maka penetapan ini dengan sendirinya tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan **GONGNA HARAHAH BINTI Stn. MOMBANG HARAHAH** yang meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 2023 adalah Pewaris dalam perkara ini;
3. Menetapkan ahli waris dari Pewaris (**GONGNA HARAHAH BINTI Stn. MOMBANG HARAHAH**):
  - 3.1 **ANDI MASKUP MANURUNG** (suami);

Halaman 21 dari 23 Halaman Penetapan No.353/Pdt.P/2024/PA.Sbh



**3.2 NOVI WULANDARI MANURUNG BINTI BENYAMIN**

**MANURUNG** (Anak Kandung);

4. Menetapkan **ANDI MASKUP MANURUNG** adalah ahli waris yang *mafqud* (hilang) dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk bertindak sebagai wakil atas hak-hak dari **ANDI MASKUP MANURUNG** selaku ahli waris yang *mafqud* selanjutnya memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan bagian waris kepada **ANDI MASKUP MANURUNG** selaku ahli waris yang *mafqud*, apabila dikemudian hari ditemukan dalam keadaan hidup dan terjadi pembagian harta waris;
6. Menetapkan permohonan ini dipergunakan untuk mengurus segala administratif BPJS Ketenagakerjaan atas nama Pewaris (**GONGNA HARAHAH BINTI Stn. MOMBANG HARAHAH**):
7. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp110.000,00 ((seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari Selasa, tanggal 03 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1446 *Hijriah* oleh Binar Ritonga, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Riki Handoko, S.H.I., M.H. dan Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan Agama Sibuhuan pada tanggal 04 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1446 *Hijriah* oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Sarkawi, S.H.I. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Hukumnya secara elektronik.

Ketua Majelis

Ttd.

**Binar Ritonga, S.Ag., M.H.**

Halaman 22 dari 23 Halaman Penetapan No.353/Pdt.P/2024/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

**Riki Handoko, S.H.I., M.H.**

Ttd.

**Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H.**

Panitera

Ttd.

**Muhammad Sarkawi, S.H.I.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNPB Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 23 dari 23 Halaman Penetapan No.353/Pdt.P/2024/PA.Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)